
**ANALISIS PENENTUAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**Nurhayati¹, Fitriyati²
Fakultas Ekonomi-Universitas Pasir Pengaraian**

This study aims to calculate and analyze how big the potential for local tax revenues at the Regional Government of Rokan Hulu Regency, and how the prospects of acceptance in the future. In achieving the purpose of this study researchers used a quantitative analysis used to calculate the potential of local tax revenues. To analyze the data by using micro approach that is by calculating and analyzing the potential of local taxes, especially non-metallic mineral and rock taxes, using the calculation formula in accordance with the types of local taxes such as non-metallic mineral and rock taxes. Result of research From survey which have been done in 9 sub-districts with 42 taxpayer, overall potential of Rokan Hulu Regency is Rp 763,927,800. From that result can be seen the amount of potential non-metallic mineral and mineral tax revenues are in subdistrict Rambah Rp 321,703,800, and the lowest sub-district is in Bangun Purba sub-district of Rp 11.304.000, where the target set by the Government for the Year 2016 is Rp 750,000,000 with the realization of Rp 458,235,329. From the calculation that has been done if the potential revenue is compared with the target then the difference is Rp 13,927,800, and when compared with the realization of the difference Rp 305.692.471.

Keywords: Potential of Non-Metallic Mineral and Metal Tax Reception.

PENDAHULUAN

Dalam rangka membantu eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Dimana otonomi daerah memberi peluang lebih banyak untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya.

Pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Dan untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensial Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah harus menetapkan

peraturan yang mengatur penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun pada saat ini pemerintah daerah masih menghadapi tantangan yang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Menurut (Halim, 2012), sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri atas PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari (i) hasil pajak daerah, (ii) hasil retribusi daerah, (iii) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta (v) Lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari: (i) Dana Alokasi Umum (DAU), (ii) Dana Alokasi Khusus (DAK), (iii) Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.

Suhairi (2013), menguraikan Banyak daerah yang belum mampu menyusun prakiraan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Target penerimaan PAD seringkali disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, tanpa membedakan jenis, tingkat kepastian potensi suatu objek pajak/retribusi daerah, atau akurasi angka-angka target tahun sebelumnya. Menaikkan target penerimaan pajak/retribusi daerah sebesar persentase tertentu, merupakan cara yang lazim dilakukan dalam menyusun anggaran penerimaan daerah. Akibatnya, realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah cenderung lebih tinggi. Padahal, tingginya realisasi itu kemungkinan disebabkan penetapan target penerimaan yang terlalu rendah.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang

terbentuk dari tahun 1999 telah menyusun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun penetapan target pajak daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diduga hanya didasarkan pada kenaikan persentase penerimaan tahun-tahun sebelumnya, dan belum pernah melakukan survey potensi riil atas pajak daerah atau retribusi daerah. Sedangkan pungutan-pungutan Pajak daerah dan retribusi daerah diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah, dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan demi pemenuhan kebutuhan operasional daerah.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup besar untuk Kabupaten Rokan Hulu berasal dari pajak daerah terutama pajak mineral bukan logam dan batuan. Dan Kabupaten Rokan Hulu menjadikan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu sumber keuangan yang cukup diandalkan. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang dulunya disebut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola dan semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan industri, pembangunan perindustrian dan pembangunan pemukiman di kawasan Kabupaten Rokan Hulu.

Potensi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Meskipun banyak bahan mineral yang terkandung, penerimaan pajaknya kurang maksimal.

Dengan mengetahui potensi riil pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan mampu mengoptimalisasi penerimaan

pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Halim, 2012) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2012) memaparkan Sumber PAD dipisah menjadi jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah untuk setiap daerah kewenangan seperti pajak yang dipungut dan dikelola oleh propinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Pajak yang

dipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota termasuk berikut ini:

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pada pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dimaksud subjek pajak dan wajib pajak adalah:

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Nomor 1 Tahun 2011 pasal 34, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu Apung, Batu permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu (halite), Grafit, Granit/Andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan Kerikil, Pasir kuarsa, Perlit, Fosfat, Talk, Tanah Serap (Fullers earth), Tanah Liat, Tawas (Alum), Tras, Yarosif, Zeolit, Basal, Traktit, dan Mineral Bukan Logam dan Batuannya lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa pengecualian dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.

- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari pertimbangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tepatnya 16 kecamatan.

Desain dan Jenis Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2012), metode kuantitatif merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada dengan teori dan perhitungan kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei di 9 Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur langsung dengan subjek pajak. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan dari dinas terkait seperti: DPKA.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur. Menurut (Sugiyono, 2012), wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

**Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Pajak Daerah
Di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

lengkap untuk pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah metode yang dilaksanakan dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui laporan dari pihak yang terkait.

Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi yang terjadi berdasarkan data-data yang ada dengan teori dan perhitungan kuantitatif. Untuk menghitung dan menganalisis besarnya potensi penerimaan Pajak Daerah dengan menggunakan pendekatan mikro yaitu dengan menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah terutama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

1	asbes;	19	marmer;
2	batu tulis;	20	nitrat;
3	batu setengah permata;	21	opsidien;
4	batu kapur;	22	oker;
5	batu apung;	23	pasir dan kerikil;
6	batu permata;	24	pasir kuarsa;
7	bentonit;	25	perlit;
8	dolomit;	26	phospat;
9	feldspar;	27	talk;
10	garam batu (<i>halite</i>);	28	tanah serap (<i>fullers earth</i>)
11	grafit;	29	tanah liat;
12	granit/andesit;	30	tanah diatome;
13	gips;	31	tawas (<i>alum</i>);
14	kalsit;	32	tras;
15	kaolin;	33	zeolit;
16	leusit;	34	yarosif;
17	magnesit;	35	basal;

18	mika;	36	trakkit; dan
37	Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut, yaitu:

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
- c. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Langkah yang dilakukan untuk menghitung potensi Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan mengidentifikasi jumlah pajak restoran sesuai dengan jenis sistem pungutan. Selain itu, data sekunder juga diperlukan terkait dengan penerimaan pendapatan rata-rata bulan atau sebelumnya. Sesuai dengan batasan masalah bahwa sanya observasi dan wawancara dilakukan di 16 kecamatan yang di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan survey lapangan yang telah dilakukan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan di Daerah Kabupaten Rokan Hulu hanya ada di 9 Kecamatan dengan jumlah 42 wajib pajak dengan rincian data sebagai berikut ini:

1. Kecamatan Rambah Terdiri dari 26 Wajib Pajak: CV. Air Mata Rokan, CV. Al- Mantik, CV. Lima Bersaudara, CV. Naila, CV. Rambah Putra Mandiri, CV. Fredi, CV. Emka, CV. Permata Batu Kubang, CV. Tiara Lestari, CV. Jimbaran, CV. Kaesa,

**Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Pajak Daerah
Di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

- CV. Sejahtera Bersama, Dear Flawery, Naber Naufalindo, CV. Aliwon Emy, AE, CV. Cahaya Adinda, Kalita Jaya, Putra Riau, Rokan Indah, Jaya Muda Lestari, Riri Mandiri, Seraut, Sulimang Karang, Riski Mulya Pratama, Putra Mahligai Kontraktor, CV. Beringin Sakti, CV. Teransparansi Group, Indo Raya, dan Tuafik Mandiri.
2. Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari 3 wajib pajak: CV. Pisang Serawak, CV. Arapah, dan CV. Rahmi.
 3. Kecamatan Rambah Samo terdiri dari 1 wajib pajak: CV. Rambah Utama Perkasa
 4. Kecamatan Ujung Batu terdiri 2 wajib pajak: CV. Reski Bersaudara dan CV. Rey
 5. Kecamatan Kepenuhan terdiri dari 1 wajib pajak: CV. Mukti Abadi
 6. Kecamatan Kunto Darrusalam terdiri dari 1 wajib pajak: CV. Sinta Harapan
 7. Kecamatan Rokan IV Koto terdiri dari 1 wajib pajak : CV. Harapan Bunda
 8. Kecamatan Bangun Purba terdiri dari 2 wajib pajak: CV. Ruter Rajok dan CV. Tandi Karya Pratama
 9. Kecamatan Bonai Darrusalam terdiri dari 1 wajib pajak : Iqbal Jaya.

Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat potensi pajak mineral bukan logam batuan yang cukup besar, dimana secara umum, untuk menambang bahan bukan logam dan batuan dibutuhkan peralatan berat yang tidak setiap saat dapat digunakan. Oleh sebab itu, besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alat berat pengeruk bahan mineral bukan logam dan batuan tersebut.

Berdasarkan survey yang sudah dilakukan, dapat diketahui secara keseluruhan dari 9 kecamatan dengan 42 wajib pajak mampu menghasilkan jenis bahan galian sebanyak 926 truk perhari, dan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

No	Jenis Bahan	Volume
1. Kec. Rambah		
1	Pasir kerikil	446
2	Marmar	1
3	Tanah Liat	6
4	Granit	1
5	tanah urung/tanah timbun	2
Total		456
2. Kec. Rambah Hilir		
1	Pasir kerikil	25
2	tanah urung/tanah timbun	15
Total		40
3. Kec. Rambah Samo		
1	Pasir kerikil	18
2	Grannit	15
Total		33
4. Kec. Ujung Batu		
1	Pasir kerikil	30
2	tanah urung/tanah timbun	20
3	Grannit	15
4	Marmar	3
Total		68
5. Kec. Kepenuhan		
1	Pasir kerikil	18
Total		18
6. Kec. Kunto Darussalam		
1	Pasir kerikil	15
2	Granit	20
3	tanah urung/tanah timbun	25
Total		60
7. Kec. Rokan IV Koto		
1	Pasir kerikil	18
2	Grannit	10
Total		28
8. Kec. Bangun Purba		
1	Pasir kerikil	10
2	Tanah Liat	3
3	Granit	1
Total		14
9. Kec. Bonai Darruslam		
1	Pasir kerikil	206
2	tanah urung/tanah timbun	53
Total		259
Total Keseluruhan		976

Sumber: data olahan 2017

Dari tabel 5.1 Dapat diketahui secara keseluruhan Kecamatan yang mampu menghasilkan jenis bahan galian mineral

**Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Pajak Daerah
Di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

bukan logam dan batuan yang terbesar berada pada kecamatan Rambah dengan jumlah 456 truk perahari dan kecamatan yang terkecil berada pada kecamatan bangun purba dengan jumlah 14 truk perhari.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan secara keseluruhan dari 9 Kecamatan sebesar sebesar Rp 763.927.800, dari hasil tersebut dapat diketahui jumlah potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang besar berada pada kecamatan Rambah sebesar Rp 321.703.800, dan kecamatan yang terendah berada pada kecamatan Bangun Purba sebesar Rp 11.304.000, dimana target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk Tahun 2016 Rp 750.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 458.235.329. Dari perhitungan yang telah dilakukan jika potensi penerimaan dibandingkan dengan target maka selisihnya sebesar Rp 13.927.800, dan jika dibandingkan dengan realisasi selisihnya Rp 305.692.471.

Kehilangan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan ini disebabkan pemerintah daerah dalam menetapkan target pajak mineral bukan logam dan batuan hanya berdasarkan data tahun lalu tanpa melakukan survey ke wajib pajak yang ada di setiap kecamatan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari survey yang telah dilakukan di 9 kecamatan dengan 42 wajib pajak, maka diketahui secara keseluruhan Kecamatan yang mampu menghasilkan bahan galian mineral bukan logam dan batuan sebesar 976 truk perhari. Bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang terbesar berada pada kecamatan Rambah dengan jumlah 456 truk perahari dan kecamatan yang terkecil berada pada

kecamatan bangun purba dengan jumlah 14 truk perhari.

2. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di 9 Kecamatan pada Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 763.927.800, dari hasil tersebut dapat diketahui jumlah potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang besar berada pada kecamatan Rambah sebesar Rp 321.703.800, dan kecamatan yang terendah berada pada kecamatan Bangun Purba sebesar Rp 11.304.000, dimana target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk Tahun 2016 Rp 750.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 458.235.329. Dari perhitungan yang telah dilakukan jika potensi penerimaan dibandingkan dengan target maka selisihnya sebesar Rp 13.927.800, dan jika dibandingkan dengan realisasi selisihnya Rp 305.692.471.

Saran

- a. Sosialisasi/penyuluhan terhadap wajib pajak seperti kepada pengelola pajak dengan melibatkan kantor pelayanan pajak setempat.
- b. Menyediakan informasi tertulis dalam bentuk buku maupun brosur tentang prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- c. Serta adanya penegakan hukum/sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu. *Rokan Hulu Dalam Angka 2016*.
- Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. *Realisasi APBD 2011-2015*.
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2011. *Kompilasi UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERLENGKAP*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*: Jakarta: Salemba Empat.
- Iktama, Siska. 2012. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Tuban*. Universitas Brawijaya.
- Pamela, Indira Lasut, dkk. 2014. *Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tohomon*. Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulagi. Manado.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Marihot, Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmawati, Indah. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*. Jurnal Ilmiah. Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Septianawati, Reni. 2012. *Analisis Potensi dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Administrasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhairi, (2013). *Penentuan Potensi Dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang*. Padang. Universitas Andalas.
- Sulastiyono, Agus. 2011. *Seri Manajemen Usaha Sarana Pariwisata dan Akomodasi: Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.